



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BENDAHARA,
PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan bagi bendahara, pengurus dan penyimpan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam tugas penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BENDAHARA, PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
8. Bendahara adalah Bendahara pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Pengurus Barang adalah Pengurus dan Penyimpan Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II BENDAHARA DAN PENGURUS BARANG

Pasal 2

- (1) Kepada bendahara dan pengurus barang pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dalam pencapaian beban kerja yang cukup tinggi diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Daerah bagi bendahara dan pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan fungsi dan beban kerja.
- (3) Bagi bendahara, dan pengurus barang yang menerima tunjangan daerah, tidak boleh menerima tunjangan kesejahteraan bagi PNS non struktural/non fungsional.

BAB III TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BENDAHARA DAN PENGURUS BARANG

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Bendahara dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Tambahan Bagi Bendahara dan Pengurus Barang diberikan berdasarkan beban kerja.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN	KETERANGAN
1	Bendahara pengeluaran SKPD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.750.000,- 1.500.000,-	Pagu anggaran belanja langsung Rp. 20 Milyar lebih Pagu anggaran belanja langsung Rp. 5. Milyar

		1.000.000,-	s/d 20 milyar
		500.000,-	Pagu anggaran belanja langsung s/d Rp. 1 Milyar s/d 5 Milyar
		350.000,-	Pagu anggaran belanja langsung Rp. 500 juta s/d 1 Milyar
			Pagu anggaran belanja langsung kurang dari Rp. 500 juta
2	Bendahara pengeluaran pembantu	600.000,-	Sekretariat Daerah
3	Pembantu bendahara pengeluaran pembantu	400.000,-	Sekretariat Daerah, pagu diatas 1 Milyar dan UPT Kesehatan
4	Bendahara Penerimaan SKPD /Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	500.000,-	Target Penerimaan PAD Rp. 10 Milyar lebih
		300.000,-	Target Penerimaan PAD Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
		250.000,-	Target Penerimaan PAD Rp. 100 Juta s/d Rp. 1 Milyar
		150.000,-	Target Penerimaan PAD s/d Rp. 100 Juta
5	Pengurus dan Penyimpan barang	1.250.000,-	Nilai Aset diatas 30 Milyar
		1.000.000,-	Nilai asset Rp. 10 Milyar s/d 30 Milyar
		750.000,-	Nilai Aset Rp. 1 Milyar s/d Rp.10 Milyar
		500.000,-	Nilai Aset Rp. 500 jt s/d Rp.1 Milyar
		250.000,-	Nilai Aset kurang dariRp. 500 juta
6	Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang	400.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian di lingkungan Setda - RSUD Ratu Zalecha - Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan - Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Bina Marga dan SDA - Dinas Kesehatan (UPT Kesehatan)

			- Dinas Pendidikan (UPT Diknas yg membawahi sekolah)
--	--	--	--

Pasal 5

Untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendahara Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tunjangan Daerah bagi Bendahara dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada bulan Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 September 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 34